



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy Akte pendirian.
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
4. Foto Copy IMB.
5. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
6. Penanggung jawab adalah Dokter umum dan Dokter lainnya dilengkapi : - Foto Copy KTP - Foto Copy Ijazah dilegalisir - Foto Copy surat penugasan, surat izin praktek dan persetujuan Tempat Praktek dilokasi bersangkutan. - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab. - Rekomendasi organisasi Profesi - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS
7. Struktur Organisasi dan daftar ketenagaan.
8. Daftar inventaris alat.
9. Surat yang menyatakan status bangunan hak milik/sewa /kontrak.
10. SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum

Pengaduan Layanan